



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 178/Pdt.SUS-PHI/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaduan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Kajot;
NIK : 360209250660001
Alamat : Kampung Babakan MalangNengah, Rt.002 Rw.002,Desa Kerta, Kecamatan Banjar sari, Kabupaten Lebak;
2. Nama : Jasria;
NIK : 3602091610630001
Alamat : Kampung Pasir Awi Rt.009/Rw.003,Desa BojongJuru, Kecamatan Bajarsari, Kabupaten Lebak;
3. Nama : Jalal;
NIK : 3602090107630004
Alamat : Kampung Saguling, Rt.001 Rw.001Desa Kertarahayu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
4. Nama : Darman;
NIK : 3602090107630004
Alamat : Kampung Cigedang Rt.009 Rw.002 Desa Leuwipuh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
5. Nama : Rajak
NIK : 3602091603660001
Alamat : Kampung Kadu Sirung, Rt.007 Rw.002 Desa Kerta Rahayu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
6. Nama : Salam;
NIK : 3602080101600004
Alamat : Kampung Cirende Rt 009 Rw 004 Desa Gunungkendeng, Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak;
7. Nama : Muhi;
NIK : 3602091406630001
Alamat : Kampung UMN Cikadu, Rt.006 Rw.007, Desa Kerta Rahayu Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 1 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Uti;
NIK : 3602094104520001
Alamat : Kampung Genggong Rt.009 Rw.001 Desa Kerta Rahayu
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
9. Nama : Suntama;
NIK : 360208190336220001
Alamat : Kampung Kaduhalang Rt.003 Rw.003 Desa Tanjungsari
Indah, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak;
10. Nama : Anda;
NIK : 3602090312640001
Alamat : Kampung Kadu Sirung Rt.007 Rw.009 Desa Kerta Rahayu,
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
11. Nama : Ahmad;
NIK : 3602091403630004
Alamat : Kampung Kadu Sirung Rt.007 Rw.002 Desa Kerta Rahayu,
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
12. Nama : Gomal;
NIK : 3602091001610004
Alamat : Kampung Kadu Sirung Rt.007 Rw.002 Desa Kerta Rahayu,
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
13. Nama : Karmani;
NIK : 3602090601540001
Alamat : Kampung Cikantung Rt.006 Rw.003 Desa Umbuljaya
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
14. Nama : Madamin;
NIK : 360209020663003
Alamat : Kampung Babakan Waru, Rt.008 Rw.006 Desa Kerta
Raharja, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
15. Nama : Asan;
NIK : 3602081408670001
Alamat : Kampung Kaduhalang, Rt.003 Rw.003 Desa Tanjung Indah,
Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak;
16. Nama : Sarip Rusja;
NIK : 3602091001780002
Alamat : Kampung Tapos II Ridlo Manah, Rt.007 Rw.002 Desa Kerta,
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 2 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nama : Madsuni;
NIK : 3602081712690001
Alamat : Kampung Cibunar, Rt 001 Rw.001 Desa Bulakan,
Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak;
18. Nama : Sarbini;
NIK : 3602091602700001
Alamat : Kampung Tapos Rt.003 Rw 003 Desa Kerta Kecamatan
Banjarsari, Kabupaten Lebak;
19. Nama : Yusri Rahayu;
NIK : 3602090503803733
Alamat : Kampung Genggong Rt.009 Rw.001 Desa Kerta Rahayu,
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
20. Nama : Sueb;
NIK : 3602082102710001
Alamat : Kampung Kaduhalang Rt.003 Rw 003 Desa Tanjungsari
Indah Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak;
21. Nama : Musun;
NIK : 3602090107640007
Alamat : Kampung Genggong Rt.009 Rw.001 Desa Kerta Rahayu,
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
22. Nama : Ariman;
NIK : 3602090107640007
Alamat : Kampung Pasir Awi Rt.009 Rw.003 Desa Bojong Juru,
Kecamatan Bajarsari Kabupaten Lebak;
23. Nama : Ijen;
NIK : 3602090204750004
Alamat : Kampung Cigedang Rt.009 Rw.002 Desa Leuwipuh,
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
24. Nama : Hanudin;
NIK : 3602090112620002
Alamat : Kampung Babakan Waru Rt.008 Rw.006 Desa Kertaraharja
Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak;
25. Nama : H.Dede Siri Sakti;
NIK : 3602090101720002;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 3 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Kerta Rt.002 Rw.001 Desa Kerta Kecamatan
Banjarsari Kabupaten Lebak,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada BANJIR SUPRAYITNO,S.H,
PAJRINA JUMARTI,S.H,M.H, MARSUGIYANTO,S.H, dan M.RISAMBAS Advokat
dan para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office Baja “
BANJIR’S & PARTNERS” yang beralamat di Jl.Farmasi RT.03 Rw.01 No.40 Desa
Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten 15710 berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai
.....Para Penggugat;

LAWAN

PTPN VIII Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Kertajaya berkedudukan di JLRaya
Saketi-Malingping, Leuwipuh, Banjarsari, Kabupaten Lebak,
Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANING
DIAH TRISNOWATI S.H, DEDI LUTHFI TRISNADI,
AKHMAD BUDI SANTOSO, HELEN ROSDIANA SIAGIAN,
TEGUH MEGANTARANSAPUTRA, AHMAD HUDA DAYAN
NASUTION,dan AMBAR PERTIWI seluruhnya adalah
karyawan dari Tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor: SKK/1.1/27/II/2021 tertanggal 8 Januari 2021
selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan para Penggugat, jawaban
Tergugat serta Replik dari para Penggugat dan Duplik dari Tergugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama
pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti para Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember
2020 yang dilampiri anjuran atau Risalah penyelesaian, yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Serang pada tanggal 6 Desember 2021 dalam register Nomor
178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Serang mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 4 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan dari GUGATAN ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja di PTPN VIII Kebun & Pabrik Kelapa Sawit KERTAJAYA (Tergugat), Penggugat mulai bekerja pada tahun 1980 sampai dengan Desember 2019 dengan masa kerja 39 (tiga puluh sembilan) Tahun;
2. Bahwa selama ini Para Penggugat bekerja di PTPN VIII Kebun & Pabrik Kelapa Sawit KERTAJAYA (Tergugat) di berbagai bagian;
3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti;
4. Bahwa Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat dengan Gaji pokok terakhir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah atau perundingan terlebih dahulu Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Lisan terhadap Para Penggugat terhitung sejak Desember 2019 dengan alasan yang tidak jelas atau tidak ada alasan atau kesalahan dari Para Penggugat;
6. Bahwa Para Penggugat bukan PKWT atau karyawan kontrak, dikarenakan Penggugat telah bekerja selama 39 (tiga puluh Sembilan) tahun;
7. Bahwa kemudian sejak bulan Desember 2019, Tergugat tidak membayar upah kepada Para Penggugat tanpa dasar dan tindakan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum, Hal ini berlangsung sampai dengan sekarang. Dengan demikian Tergugat telah menghentikan memberikan pekerjaan dan gaji kepada Para Penggugat, yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu;
8. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut ;
9. Bahwa akan tetapi laporan pengaduan oleh Para Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor :560/1295-DTKT/XI/2020 tanggal 05 November 2020, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan surat anjuran tersebut ;
10. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo sesuai dengan ketentuan Undang-

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 5 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat.
12. Bahwa Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :
Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/ serikat buruh.
Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.
13. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;
14. Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan kekurangan Upah dengan dasar

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 6 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sesuai dengan Upah/gaji pokok terakhir, dengan rincian

perhitungan sebagai berikut :

1. KAJOT

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: $9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

- 10 (sepuluh) x upah pokok : $10 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 24.980.684,40$ (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp. } 44.965.231,99 + \text{Rp. } 24.980.684,40 = \text{Rp. } 10.491.887,45$ (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar: $5 \times 2.710.654,- = \text{Rp. } 13.553.270,-$ (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 $\text{Rp. } 593.750 \times 12 = \text{Rp. } 7.125.000$

- Tahun 2014 $\text{Rp. } 745.000 \times 12 = \text{Rp. } 8.940.000$

- Tahun 2015 $\text{Rp. } 864.000 \times 12 = \text{Rp. } 10.368.000$

- Tahun 2016 $\text{Rp. } 982.500 \times 12 = \text{Rp. } 11.790.000$

- Tahun 2017 $\text{Rp. } 1.63.566 \times 12 = \text{Rp. } 12.762.672$

- Tahun 2018 $\text{Rp. } 1.156.194 \times 12 = \text{Rp. } 13.873.788$

- Tahun 2019 $\text{Rp. } 520.800 \times 12 = \text{Rp. } 6.249.600$

- Jumlah = $\text{Rp. } 72.473.676$

➤ Jumlah Total $\text{Rp. } 166.464.750,-$ terbilang seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

2. JASRIA

➤ Uang pesangon (up) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: $9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : $10 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 24.980.684,40$ (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp. } 44.965.231,99 + \text{Rp. } 24.980.684,40 = \text{Rp. } 10.491.887,45$ (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar:

$5 \times 2.710.654,- = \text{Rp. } 13.553.270,-$ (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 $\text{Rp. } 593.750 \times 12 = \text{Rp. } 7.125.000$

- Tahun 2014 $\text{Rp. } 745.000 \times 12 = \text{Rp. } 8.940.000$

- Tahun 2015 $\text{Rp. } 864.000 \times 12 = \text{Rp. } 10.368.000$

- Tahun 2016 $\text{Rp. } 982.500 \times 12 = \text{Rp. } 11.790.000$

- Tahun 2017 $\text{Rp. } 1.063.566 \times 12 = \text{Rp. } 12.762.672$

- Tahun 2018 $\text{Rp. } 1.156.194 \times 12 = \text{Rp. } 13.873.788$

- Tahun 2019 $\text{Rp. } 634.518 \times 12 = \text{Rp. } 7.614.216$

- Jumlah $= \text{Rp. } 72.473.676$

➤ Jumlah Total $\text{Rp. } 166.464.750,-$ terbilang seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah;

3. JALAL

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: $9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar:

5 x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000

- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000

- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000

- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672

- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788

- Tahun 2019 Rp. 1.135.268 x 12 = Rp. 13.623.216

- Jumlah = Rp. 78.482.676

➤ Jumlah Total Rp. 172.473.749,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

2. DARMAN

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah).

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp.

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 9 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar:

5 x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000

- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000

- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000

- Tahun 2017 Rp. 1.63.566 x 12 = Rp. 12.762.672

- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788

- Tahun 2019 Rp. 1.115.668 x 12 = Rp. 13.388.16

- Jumlah = Rp. 78.247.476

➤ Jumlah Total Rp. 172.238.549,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh Sembilan rupiah;

3. RAJAK

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
- Tahun 2017 Rp. 1.63.566 x 12 = Rp. 12.762.672
- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 1.125.268 x 12 = Rp.13.503.216
- Jumlah = Rp. 78.362.676

➤ Jumlah Total Rp. 172.353.749,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

4. SALAM

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

- 10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

- 5 x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 11 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 892.468 x 12 = Rp. 10.709.616
- Jumlah = Rp. 75.569.076
- Jumlah Total Rp. 169.560.149,- terbilang seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah;

5. MUHI

- Uang pesangon (up) :
 - 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)
 - Uang penghargaan masa kerja :
10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)
 - Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)
 - Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :
5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Kekurangan Upah
 - Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
 - Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
 - Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
 - Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
 - Tahun 2017 Rp. 1.63.566 x 12 = Rp. 12.762.672

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 12 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 784.164 x 12 = Rp. 9.409.968
- Jumlah = Rp. 74.269.428
- Jumlah Total Rp. 168.260.501,- terbilang seratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah;

6. UTI

- Uang pesangon (up) :
 - 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)
 - Uang penghargaan masa kerja :
10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)
 - Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)
 - Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :
5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Kekurangan Upah
 - Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
 - Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
 - Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
 - Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
 - Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
 - Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788
 - Tahun 2019 Rp. 1.234.876 x 12 = Rp. 14.818.512
 - Jumlah = Rp. 79.677.972
 - Jumlah Total Rp. 173.669.045,- terbilang seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 13 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUNTAMA

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: $9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : $10 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 24.980.684,40$ (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp. } 44.965.231,99 + \text{Rp. } 24.980.684,40 = \text{Rp. } 10.491.887,45$ (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

$5 \times 2.710.654,- = \text{Rp. } 13.553.270,-$ (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 $\text{Rp. } 593.750 \times 12 = \text{Rp. } 7.125.000$

- Tahun 2014 $\text{Rp. } 745.000 \times 12 = \text{Rp. } 8.940.000$

- Tahun 2015 $\text{Rp. } 864.000 \times 12 = \text{Rp. } 10.368.000$

- Tahun 2016 $\text{Rp. } 982.500 \times 12 = \text{Rp. } 11.790.000$

- Tahun 2017 $\text{Rp. } 1.63.566 \times 12 = \text{Rp. } 12.762.672$

- Tahun 2018 $\text{Rp. } 1.156.194 \times 12 = \text{Rp. } 13.873.788$

- Tahun 2019 $\text{Rp. } 1.125.268 \times 12 = \text{Rp. } 13.503.216$

- Jumlah $= \text{Rp. } 78.363.676$

➤ Jumlah Total $\text{Rp. } 172.354.749,-$ terbilang seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

8. ANDA

➤ Uang pesangon (up) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: $9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : $10 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 24.980.684,40$ (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp. } 44.965.231,99 + \text{Rp. } 24.980.684,40 = \text{Rp. } 10.491.887,45$ (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

$5 \times 2.710.654,- = \text{Rp. } 13.553.270,-$ (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 $\text{Rp. } 593.750 \times 12 = \text{Rp. } 7.125.000$

- Tahun 2014 $\text{Rp. } 745.000 \times 12 = \text{Rp. } 8.940.000$

- Tahun 2015 $\text{Rp. } 864.000 \times 12 = \text{Rp. } 10.368.000$

- Tahun 2016 $\text{Rp. } 982.500 \times 12 = \text{Rp. } 11.790.000$

- Tahun 2017 $\text{Rp. } 1.63.566 \times 12 = \text{Rp. } 12.762.672$

- Tahun 2018 $\text{Rp. } 1.156.194 \times 12 = \text{Rp. } 13.873.788$

- Tahun 2019 $\text{Rp. } 908.308 \times 12 = \text{Rp. } 10.899.696$

- Jumlah = $\text{Rp. } 75.759.156$

➤ Jumlah Total $\text{Rp. } 169.750.229,-$ terbilang seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah;

9. AHMAD

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: $9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 15 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp.

24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000

- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000

- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000

- Tahun 2017 Rp. 1.63.566 x 12 = Rp. 12.762.672

- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788

- Tahun 2019 Rp. 920.338 x 12 = Rp. 11.044.056

- Jumlah = Rp. 75.903.516

➤ Jumlah Total Rp. 169.894.589,- terbilang seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah;

10. GOMAL

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp.

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 16 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

$5 \times 2.710.654,- = \text{Rp. } 13.553.270,-$ (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ **Kekurangan Upah**

- Tahun 2013 $\text{Rp. } 593.750 \times 12 = \text{Rp. } 7.125.000$

- Tahun 2014 $\text{Rp. } 745.000 \times 12 = \text{Rp. } 8.940.000$

- Tahun 2015 $\text{Rp. } 864.000 \times 12 = \text{Rp. } 10.368.000$

- Tahun 2016 $\text{Rp. } 982.500 \times 12 = \text{Rp. } 11.790.000$

- Tahun 2017 $\text{Rp. } 1.63.566 \times 12 = \text{Rp. } 12.762.672$

- Tahun 2018 $\text{Rp. } 1.156.194 \times 12 = \text{Rp. } 13.873.788$

- Tahun 2019 $\text{Rp. } 1.192.818 \times 12 = \text{Rp. } 14.313.816$

- Jumlah $= \text{Rp. } 79.173.276$

➤ **Jumlah Total** $\text{Rp. } 173.164.349,-$ terbilang seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah;

11. KARMANI

➤ **Uang pesangon (up) :**

- $9 \text{ (sembilan)} \times \text{upah pokok} \times 2: 9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- **Uang penghargaan masa kerja :**

$10 \text{ (sepuluh)} \times \text{upah pokok} : 10 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 24.980.684,40$ (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- **Uang penggantian hak:** $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp. } 44.965.231,99 + \text{Rp. } 24.980.684,40 = \text{Rp. } 10.491.887,45$ (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- **Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
- Tahun 2017 Rp. 1.63.566 x 12 = Rp. 12.762.672
- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 1.239.668 x 12 = Rp. 14.876.016
- Jumlah = Rp. 79.735.475

➤ Jumlah Total Rp. 173.726.548,- terbilang seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah;

12. MADAMIN

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 1.125.268 x 12 = Rp. 13.503.216
- Jumlah = Rp. 78.362.676
- Jumlah Total Rp. 172.353.749,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

13. ASAN

- Uang pesangon (up) :
 - 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)
- Uang penghargaan masa kerja :
 - 10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)
- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)
- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :
 - 5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

- Kekurangan Upah
 - Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
 - Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
 - Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
 - Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 19 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 1.125.268 x 12 = Rp. 13.503.216
- Jumlah = Rp. 78.362.676
- Jumlah Total Rp. 172.353.749,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

14. SARIP RUSJA

- Uang pesangon (up) :
 - 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)
 - Uang penghargaan masa kerja :
10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)
 - Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)
 - Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :
5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

- Kekurangan Upah
 - Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
 - Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
 - Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
 - Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
 - Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
 - Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
 - Tahun 2019 Rp. 1.125.268 x 12 = Rp. 13.503.216
 - Jumlah = Rp. 78.363.676

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 20 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Total Rp. 172.354.749,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

15. MADSUNI

- Uang pesangon (up) :
 - 9 (sembilan) x upah pokok x 2: $9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)
 - Uang penghargaan masa kerja :
 $10 \text{ (sepuluh)} \times \text{upah pokok} : 10 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 24.980.684,40$ (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)
 - Uang penggantian hak: $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp. } 44.965.231,99 + \text{Rp. } 24.980.684,40 = \text{Rp. } 10.491.887,45$ (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)
 - Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :
 $5 \times 2.710.654,- = \text{Rp. } 13.553.270,-$ (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 $\text{Rp. } 593.750 \times 12 = \text{Rp. } 7.125.000$
- Tahun 2014 $\text{Rp. } 745.000 \times 12 = \text{Rp. } 8.940.000$
- Tahun 2015 $\text{Rp. } 864.000 \times 12 = \text{Rp. } 10.368.000$
- Tahun 2016 $\text{Rp. } 982.500 \times 12 = \text{Rp. } 11.790.000$
- Tahun 2017 $\text{Rp. } 1.063.566 \times 12 = \text{Rp. } 12.762.672$
- Tahun 2018 $\text{Rp. } 1.156.194 \times 12 = \text{Rp. } 13.873.788$
- Tahun 2019 $\text{Rp. } 1.031.208 \times 12 = \text{Rp. } 12.374.496$
- Jumlah $= \text{Rp. } 77.233.956$
- Jumlah Total Rp. 171.225.029,- terbilang seratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua puluh Sembilan rupiah;

16. SARBINI

- Uang pesangon (up) :

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 21 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000

- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000

- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000

- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672

- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788

- Tahun 2019 Rp. 782.068 x 12 = Rp. 9.384.816

- Jumlah = Rp. 74.244.276

➤ Jumlah Total Rp. 168.235.349,- terbilang seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah;

17. YUSRI RAHAYU

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000

- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000

- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000

- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672

- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788

- Tahun 2019 Rp. 1.599.508 x 12 = Rp. 19.194.096

- Jumlah = Rp. 89.053.556

➤ Jumlah Total Rp. 183.044.629,- terbilang seratus delapan puluh tiga juta empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah;

18. SUEB

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

$5 \times 2.710.654,- = \text{Rp. } 13.553.270,-$ (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 $\text{Rp. } 593.750 \times 12 = \text{Rp. } 7.125.000$
- Tahun 2014 $\text{Rp. } 745.000 \times 12 = \text{Rp. } 8.940.000$
- Tahun 2015 $\text{Rp. } 864.000 \times 12 = \text{Rp. } 10.368.000$
- Tahun 2016 $\text{Rp. } 982.500 \times 12 = \text{Rp. } 11.790.000$
- Tahun 2017 $\text{Rp. } 1.063.566 \times 12 = \text{Rp. } 12.762.672$
- Tahun 2018 $\text{Rp. } 1.156.194 \times 12 = \text{Rp. } 13.873.788$
- Tahun 2019 $\text{Rp. } 1.125.268 \times 12 = \text{Rp. } 13.503.216$
- Jumlah $= \text{Rp. } 78.362.676$

- Jumlah Total $\text{Rp. } 172.353.749,-$ terbilang seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

19. MUSUN

➤ Uang pesangon (up) :

- $9 \text{ (sembilan)} \times \text{upah pokok} \times 2: 9 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 \times 2 = \text{Rp. } 44.965.231,99$ (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

$10 \text{ (sepuluh)} \times \text{upah pokok} : 10 \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 24.980.684,40$ (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja}) = 15\% \times \text{Rp. } 44.965.231,99 + \text{Rp. } 24.980.684,40 = \text{Rp. } 10.491.887,45$ (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 1.125.268 x 12 = Rp. 13.503.216
- Jumlah = Rp. 78.362.676

➤ Jumlah Total Rp. 172.353.749,- terbilang seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

20. ARIMAN

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
- Tahun 2019 Rp. 701.898 x 12 = Rp. 8.422.776
- Jumlah = Rp. 73.282.236
- Jumlah Total Rp. 167.273.309,- terbilang seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan rupiah;

21. IJEN

- uang pesangon (up) :
 - 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)
 - Uang penghargaan masa kerja :
10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)
 - Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)
 - Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :
5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Kekurangan Upah
 - Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
 - Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
 - Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
 - Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
 - Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
 - Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 26 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019 Rp. 701.898 x 12 = Rp. 8.422.776
- Jumlah = Rp. 73.282.236
- Jumlah Total Rp. 167.273.309,- terbilang seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan rupiah;

22. HANUDIN

- Uang pesangon (up) :
 - 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)
 - Uang penghargaan masa kerja :
10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)
 - Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)
 - Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :
5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- Kekurangan Upah
 - Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000
 - Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000
 - Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000
 - Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000
 - Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672
 - Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp. 13.873.788
 - Tahun 2019 Rp. 1.599.508 x 12 = Rp. 19.194.096
 - Jumlah = Rp. 89.053.556
- Jumlah Total Rp. 183.044.629,- terbilang seratus delapan puluh tiga juta empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 27 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.H. DEDE SIRI SAKTI

➤ Uang pesangon (up) :

- 9 (sembilan) x upah pokok x 2: 9 x Rp. 2.498.068,44 x 2 = Rp. 44.965.231,99 (empat puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga satu koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)

- Uang penghargaan masa kerja :

10 (sepuluh) x upah pokok : 10 x Rp. 2.498.068,44 = Rp. 24.980.684,40 (dua puluh empat jutasembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh rupiah)

- Uang penggantian hak: 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15% x Rp. 44.965.231,99 + Rp. 24.980.684,40 = Rp. 10.491.887,45 (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah)

- Uang Gaji berjalan bulan januari s/d bulan Mei 2020, sebesar :

5x 2.710.654,- = Rp. 13.553.270,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

➤ Kekurangan Upah

- Tahun 2013 Rp. 593.750 x 12 = Rp. 7.125.000

- Tahun 2014 Rp. 745.000 x 12 = Rp. 8.940.000

- Tahun 2015 Rp. 864.000 x 12 = Rp. 10.368.000

- Tahun 2016 Rp. 982.500 x 12 = Rp. 11.790.000

- Tahun 2017 Rp. 1.063.566 x 12 = Rp. 12.762.672

- Tahun 2018 Rp. 1.156.194 x 12 = Rp.13.873.788

- Tahun 2019 Rp. 520.800 x 12 = Rp. 6.249.600

- Jumlah = Rp. 72.473.676

➤ Jumlah Total Rp. 166.464.749,- terbilang seratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah;

Total uang pesangon + uang penghargaan + uang penggantian hak dan kekurangan upah Para Penggugat adalah sebesar Rp. 4.288.706.454,- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi untuk kelangsungan hidup keluarga Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya, Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses. Maka patut dan layak jika Perusahaan (Tergugat) juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan Mei 2020, dengan rincian perhitungan sebesar 12 Bulan X Rp. 2.498.068,44 = Rp. 29.976.821,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) X 25 orang = Rp. 741.920.525,- (tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) Dengan jumlah upah proses Para Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan Mei 2020 adalah sebesar = Rp. 741.920.525,- (tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
16. Bahwa Sesuai dengan Rincian tersebut diatas maka Tergugat Wajib memberikan Hak-hak dari Para Penggugat yang terdiri dari Total uang pesangon + uang penghargaan masa kerja + uang Penggantian Hak + Upah Proses + total uang THR = Rp. 4.288.706.454,- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); + Rp. 741.920.525,- (tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) = Rp. 5.030.626.979,- (lima milyar tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 29 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uit voerbaar bij voeraad) dari Tergugat ;
19. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Total uang pesangon + uang penghargaan + uang penggantian hak Para Penggugat sebesar Rp. 4.288.706.454,- (empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 30 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan Mei 2020 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: $12 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 2.498.068,44 = \text{Rp. } 29.976.821,-$ (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) $\times 25 \text{ orang} = \text{Rp. } 741.920.525,-$ (tujuh ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Hak-hak dari Para Penggugat dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 5.030.626.979,- (lima milyar tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (uit voer baar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan Perselisihan pemutusan hubungan kerja ini kami Sampaikan,. Atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan untuk para Penggugat menghadap dalam persidangan diwakili kuasanya BANJIR SUPRAYITNO,SH,DKK dan Tergugat diwakili oleh NANING DIAH TRISNOWATI,S.H,DKK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan yang diajukan cacat formil karena Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pemberi kuasa berdasar surat kuasa tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No 6 tahun 1994 “kuasa untuk menyelesaikan/ membela suatu perkara di muka pengadilan diperlukan surat kuasa khusus secara tertulis”. Dalam hal ini Penggugat selaku pemberi kuasa a.n sdr.Kajot hanya mengkuasakan atas dirinya sendiri, **PENGGUGAT** tidak dapat menunjukan Surat Kuasa Khusus secara tertulis dari 25 rekan **PENGGUGAT** lainnya. Oleh karena itu menurut **TERGUGAT** gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklard* (NO).

Selain daripada itu gugatan **PENGGUGAT** tidak terang objek gugatannya atau bersifat kabur, karena tidak pernah ada perjanjian kerja secara tertulis antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dapat dibuktikan. Ketika **TERGUGAT** menyampaikan tidak lagi menggunakan jasa Pengugat sebagai pekerja karena implementasi ketentuan *Man Power Planning* (MPP) adalah berdasar kesepakatan bipartit antara **TERGUGAT** dengan Serikat Pekerja. Oleh karena itu kiranya Majelis yang Mulia berkenan memutuskan bahwa Gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklard* (NO).

Adapun Kebijakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** perihal implementasi *Man Power Planning* (MPP) yang bertujuan untuk menetapkan norma pekerja sesuai dengan analisa beban kerja atas dasar instruksi yang harus dijalankan (bersifat mandatori) dari PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) sebagaimana Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor: DSDM/PTPN/2261/2019 tanggal 10 November 2019 Perihal *Pilot Project* Implementasi Standarisasi Nomenklatur Jabatan dan Standar Formulasi Karyawan PTPN Group dan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor: DSDM/PER/03/2020 tanggal 14 Januari 2020 Tentang Pedoman Standar Formasi Tenaga Kerja Pada Unit Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Teh dan Tebu PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) dan Anak Perusahaan, yang mana posisi **TERGUGAT** sebagai anak perusahaan wajib melaksanakan mandatori tersebut, maka dengan ini **TERGUGAT** sampaikan kembali bahwa gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan akibat lebih lanjut gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 32 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT**, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa dalil **PENGUGAT** angka 1 dan 6 yang menyatakan **PENGUGAT** telah bekerja pada PTPN VIII sejak tahun 1980 sampai dengan Desember 2019 dengan masa kerja 39 (tigapuluh sembilan) tahun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa para **PENGUGAT** bekerja sejak tahun 1980.
3. Bahwa dalil **PENGUGAT** angka 4 "**PENGUGAT** menerima upah setiap bulannya dari **TERGUGAT** dengan gaji pokok terakhir Rp 1.500.000". **TERGUGAT** menolak dalil tersebut, pembayaran upah untuk Para **PENGUGAT** tiap bulan adalah Rp 1.862.000 (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian gaji pokok Rp 1.397.000 dan tunjangan tetap Rp 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.920-Yanbangsos/2019 tanggal 1 November 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Desember 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
4. Bahwa dalil **PENGUGAT** angka 5, secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah atau perundingan terlebih dahulu **TERGUGAT** telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan kepada **PENGUGAT** terhitung sejak Desember 2019 dengan alasan yang tidak jelas dan tidak ada kesalahan dari Para **PENGUGAT**, adalah tidak benar. **TERGUGAT** telah melakukan perundingan bipartit dengan Serikat Pekerja tentang implementasi *Man Power Planning* (MPP) yang bertujuan untuk menetapkan norma pekerja sesuai dengan analisa beban kerja, bukan untuk mereduksi pekerja yang tidak termasuk dalam nomenklatur, tetapi mengalihkan kepada penyedia jasa tenaga kerja, namun **PENGUGAT** menolak. Dalam Perundingan Bipartit telah disampaikan bahwa Pekerja yang tidak dapat dipekerjakan lagi karena ketentuan MPP tidak memperoleh pesangon/uang santunan, namun tetap memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 dan upah Desember 2019. Hal lain yang memberatkan untuk tidak lagi mempekerjakan **PENGUGAT** a.n sdr. Kajot selain karena sudah tidak usia produktif adalah karena telah melakukan pencurian 4 (empat) tandan buah sawit (TBS) pada tanggal 14 Desember 2019, hal tersebut merupakan pelanggaran disiplin berat dan sesuai pedoman disiplin karyawan

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 33 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, bahwa sanksi untuk pencurian adalah pemutusan hubungan kerja.

5. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada angka 7 dalam gugatan jelas dengan ini **TERGUGAT** sampaikan bantahan bahwa telah dilakukannya oleh **TERGUGAT** sosialisasi kepada seluruh karyawan **TERGUGAT** dengan adanya Surat dari Direksi PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor: DSDM/PTPN/2261/2019 tanggal 10 November 2019 Perihal *Pilot Project Implementasi Standarisasi Nomenklatur Jabatan dan Standar Formulasi Karyawan PTPN Group* dan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor: DSDM/PER/03/2020 tanggal 14 Januari 2020 Tentang Pedoman Standart Formasi Tenaga Kerja Pada Unit Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Teh dan Tebu PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) dan Anak Perusahaan, yang mana salah satu hasil pembahasan dalam sosialisasi adalah karyawan yang tidak masuk daftar nomenklatur (karyawan tidak tetap) akan dialihkan ke Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK), akan tetapi **PENGGUGAT** ± 11 hari setelah dilakukannya sosialisasi dan hasil pembahasan tersebut mendatangi Manajemen PTPN VIII Kebun/PKS I Kertajaya tidak menerima untuk dikeluarkan dan dialihkan ke PJTK **dengan alasan telah bekerja selama 23 tahun, dan TERGUGAT pada saat itu menyampaikan solusi kepada PENGGUGAT untuk ditempatkan dibagian panen yang sebelumnya di bagian keamanan akan tetapi PENGGUGAT tidak bersedia/menolak.**
6. Bahwa dalil **PENGGUGAT** sebagaimana angka 8 dan 9 dengan ini **TERGUGAT** sampaikan bahwa benar telah dilakukanya 5 (lima) kali pertemuan Tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 klarifikasi I, 25 Juni 2020 Klarifikasi II, 20 Agustus 2020 Mediasi I, 10 September 2020 Mediasi II, dan 24 September 2020 Mediasi III namun karena ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) **TERGUGAT** tidak dapat hadir pada Mediasi III, akan tetapi hasil dari pertemuan dan mediasi tersebut tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa **TERGUGAT** telah kooperatif untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial diluar jalur pengadilan;
7. Adapun Kebijakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** perihal implementasi *Man Power Planning* (MPP) yang bertujuan untuk menetapkan norma pekerja sesuai dengan analisa beban kerja atas dasar instruksi yang harus dijalankan dari PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) sebagaimana Surat Direksi PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor: DSDM/PTPN/2261/2019

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 34 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2019 Perihal *Pilot Project* Implementasi Standarisasi Nomenklatur Jabatan dan Standart Formulasi Karyawan PTPN Group dan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor: DSDM/PER/03/2020 tanggal 14 Januari 2020 Tentang Pedoman Standar Formasi Tenaga Kerja Pada Unit Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Teh dan Tebu PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) dan Anak Perusahaan, yang mana posisi **TERGUGAT** sebagai anak perusahaan harus melaksanakan mandatori tersebut, maka dengan ini **TERGUGAT** sampaikan kembali bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan akibat lebih lanjut gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelije Verklard*.

MAKA, berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Oventkelike Verklard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 18 Januari 2021 dan terhadap Replik para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat didepan persidangan berupa fotokopi surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di bertanda P-1.a sampai dengan P-1.y, P-2.a sampai dengan P-2.w, P-3.a sampai dengan P-3.f, P-4.a sampai dengan P-4.k, P-5 sampai dengan P-10 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.a;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.b;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.c;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 35 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.d;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.e;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.d;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.e;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.f;
9. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.g;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.h;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.i;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.j;
13. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.k;
14. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.l;
15. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.m;
16. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.n;
17. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.o;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.p;
19. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Pengggat, di beri tanda P-1.q;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 36 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.r;
21. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, di beri tanda P-1.s;
22. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.T;
23. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.u;
24. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, di beri tanda P-1.v;
25. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk para Penggugat, di beri tanda P-1.w;
26. Fotokopi dari kopi berupa Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, di beri tanda P-1.y;
27. Fotokopi sesuai asli berupa slip gaji para Penggugat, di beri tanda P-2.a sampai dengan P-2.W;
28. Fotokopi sesuai asli berupa berupa rekening koran buku tabungan Bank BRI milik para Penggugat, di beri tanda P-3.a sampai dengan P-3F;
29. Fotokopi dari asli berupa kartu BPJS, di beri tanda P-4.a sampai dengan P-4.k;
30. Fotokopi dari kopi berupa surat permohonan perundingan bipartite pertama tanggal 31 Desember 2019, di beri tanda P-5;
31. Fotokopi dari kopi berupa surat permohonan perundingan bipartite kedua (II) tanggal 3 Februari 2020, di beri tanda P-6;
32. Fotokopi dari kopi surat permohonan tripartite kepada Disnakertrans Kabupaten Lebak tanggal 3 Maret 2020, di beri tanda P-7;
33. Fotokopi dari kope berupa surat permohonan Mediasi kepada Kepala Disnakertrans Provinsi Banten tanggal 28 April 2020, di beri tanda P-8;
34. Fotokopi dari kopi berupa daftar hadir Mediasi di Kantor Disnakertrans Propinsi Banten tanggal 25 Juni 2020 di beri tanda P-9;
35. Fotokopi sesuai asli berupa surat anjuran No.560/1295-DTKT/XI/2020, di beri tanda P-10

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 37 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan dua orang saksinya masing-masing bernama Ramin dan Muhamad Risambas yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ramin dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan tergugat yang telah bekerja 15 tahun lalu;
 - Bahwa gaji pak Kajot Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada beberapa karyawan yang diberhentikan;
 - Bahwa para Penggugat di berhentikan pada tahun 2019;
 - Bahwa yang di berhentikan tanpa pesangon ada 15 orang;
 - Bahwa Kajot sebagai bagian keamanan, yang lain bagian panen;
 - Bahwa gaji para penggugat diberikan oleh mandor;
 - Bahwa para Penggugat bekerja di tanah milik PTPN;
2. Saksi Muhamad Risambas dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi tahu dari tahun 2012 sampai tahun 2016 masalah pengupahan kurang baik;
 - Bahwa para Penggugat di berhentikan dengan tidak hormat;
 - Bahwa yang di PHK ada 100 orang lebih;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahannya dari cerita para Penggugat;
 - Bahwa alasan di PHK dari cerita para Penggugat karena sudah lanjut usia;
 - Bahwa para Penggugat adalah harian lepas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup diberi tanda T-1 sampai T-12 sebagai berikut :

1. Fotokopi dari kopi berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep 345-Yangbangsos/2019 tentang upah minimum khusus perusahaan perkebuan besar Negara dan swasta di daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2019, di beri tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari kopi berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep 920-Yangbangsos/2019 tentang upah minimum Jawa Barat Tahun 2020, di beri tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Kesepakatan Upah minimum Tahun 2019 secara bipartite antara Perkebunan Nusantara VIII dan Serikat Pekerja Perkebunan PTPN VIII, di beri tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII Nomor : KEP/III.4/105/II/2019 tentang gaji pokok dan tunjangan tetap karyawan dilingkungan PT Perkebunan Nusantara VIII tahun 2019, di beri tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat PT.Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor DSDM/PTPN/2261/2019 tanggal 20 November 2019, di beri tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Notulen hasil rapat tanggal 15 November 2019 perihal pembahasan penggunaan tenaga kerja PT Perkebunan Nusantara VIII kebun Kertajaya, di beri tanda T-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Surat PT Perkebunan Nusantara VIII Nomor SB/III.4/821/XI/2019 tanggal 29 November 2019 perihal implementasi standarisasi Nomenklatur Jabatan komoditi the, Karet dan sawit, di beri tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli berupa Notulen hasil rapat tanggal 11 Januari 2020 perihal pembahasan penggunaan tenaga kerja PTPN VIII kebun kertajaya, di beri tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai asli berupa peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Nomor DSDM/PER/03/2020 tentang pedoman standart nommenklatur pedoman standart formasi Tenaga kerja pada unit komoditi kelapa sawit, karet, the dan tebu PT Perkebunan Nusantara III (PERSERO) dan anak perusahaan tanggal 14 JANuari 2020, di beri tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan atas nama Sarbini tanggal 12 Desember 2019, di beri tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan atas nama Kajot tanggal 15 Desember 2019, di beri tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan atas nama Kajot tanggal 18 Januari 2020, di beri tanda T-12;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama Dirhamsyah Riza

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 39 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat,S.P dan Muhamad Taufik Siregar dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dirhamsyah Riza Sudrajat, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Kajot dan Sarbini adalah karyawan harian lepas dan pernah melakukan pencurian;
 - Bahwa yang dicuri adalah TBS Sawit;
 - Bahwa karyawan harian lepas jika tidak bekerja td kapa apa, karena upahnya dihitung harian mereka masuk, jadi dihitung kehadirannya;
 - Bahwa karyawan harian lepas kalua full 25 hari kerja standar gajinya Rp.1.800.000,-;
 - Bahwa para Penggugat di berhentikan karena tidak sesuai dengan integritasnya, dan perusahaan pun tidak memerlukan orang-orang yang integritasnya seperti para Penggugat;
2. Saksi Muhamad Taufik Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Kajot dan Sarbini adalah karyawan Tergugat yang telah melakukan pencurian;
 - Bahwa yang dicuri adalah Tbs Sawit dan yang dicuri lebih dari 11 tandan (TBS);
 - Bahwa karyawan harian lepas jika tidak bekerja td kapa apa, karena upahnya dihitung harian mereka masuk, jadi dihitung kehadirannya;
 - Bahwa karyawan harian lepas kalua full 25 hari kerja standar gajinya Rp.1.800.000,-;
 - Bahwa para Penggugat kualitasnya dianggap tidak baik ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan pertanggal 26 April 2021;

Menimbang,bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang,bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 40 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pertama mengenai gugatan para Penggugat cacat formil karena surat kuasa khusus yang ditandatangani pemberi kuasa berdasar surat kuasa tidak memenuhi pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No.6 tahun 1994 “ kuasa untuk menyelesaikan/membela suatu perkara dimuka Pengadilan diperlukan surat kuasa khusus secara tertulis, dalam hal ini Penggugat atas nama Kajot hanya menguasai untuk dirinya sendiri tidak tertulis atas nama 25 rekan para Penggugat yang lainnya, dan yang kedua mengenai gugatan para Penggugat tidak terang objek gugatannya atau bersifat kabur karena tidak pernah ada perjanjian kerja secara tertulis antara para Penggugat dengan Tergugat yang dapat dibuktikan, ketika Tergugat menyampaikan tidak lagi menggunakan jasa para Penggugat sebagai pekerja dikarenakan implementasi ketentuan Man Power Planing (MPP) adalah berdasarkan kesepakatan bipartite antara Tergugat dengan Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama mengenai gugatan para Penggugat cacat formil karena surat kuasa khusus yang ditandatangani pemberi kuasa berdasar surat kuasa tidak memenuhi pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No.6 tahun 1994 “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, telah di atur syarat surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 HIR ayat (1) yaitu:

1. Menyebutkan kompetensi relative, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
2. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat atau Tergugat);
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang di perkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya, dan setelah Majelis membaca dan mencermati surat kuasa para penggugat ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan yang telah digariskan pasal 123 ayat (1) HIR Jo.SEMA No.2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA NO.6 Tahun 1994, Surat Kuasa para Penggugat tidak menyebutkan Pengadilan mana gugatan akan diajukan, tidak menyebutkan kedudukan pemberi kuasa sebagai apa, dan tidak mengurai objek sengketa yang di perkarakan, Penggugat hanya menyebutkan dalam uraian khususnya

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 41 Dari 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa terkait adanya dugaan pelanggaran Undang-undang NO.24 tentang BPJS pasal 19, pasal 55, dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 ayat 5, pasal 185 ayat 1 tentang Phk sepihak yang dilakukan oleh PTP Nusantara VIII kebun Kertajaya dan adanya perkara perkara hukum yang dialami oleh Pemberi kuasa, surat kuasa ini diartikan seluas-luasnya” surat kuasa seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-undang dimaksud, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di kabulkan, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim harus menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet On Vankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 undang-undang no.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan diatas Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 42 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet On Vankelijke Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, DR. ERWANTONI ,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN,SH dan HJ. NUNUNG NURHAYATI,SH, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg, tanggal 07 Desember 2020 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, UBADILAH, SH.Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUDY KURIAWAN,S.H

DR. ERWANTONI, S.H., M.H

HJ. NUNUNG NURHAYATI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

UBADILAH. S.H.

| | |
|-------------------|-------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| Biaya Proses | Rp. 75.000 |
| Biaya Panggilan | Rp. 500.000 |
| PNBP Panggilan | Rp. 20.000 |
| Materai | Rp. 10.000 |

Putusan Perkara No. 178/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg Halaman 43 Dari 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp. 10.000

Jumlah

Rp. 645.000,-

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)